



P U T U S A N

Nomor 386/PID.SUS/2018/PTPBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bong Hae Yuan als Ayen
Tempat lahir : Johor Malaysia
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : No. 29 Jalan Hulubalang I Taman Tungku Tun Aminah 81300 Skudai Johor
Agama : Budha
Pekerjaan : Tele Shop (Wiraswasta)

Terdakwa Bong Hae Yuan als Ayen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Halaman 1 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HERMAN,SH.,MH ,EKO MURTISAPUTRA,S.H.,M.H dan SUHARJO.SH Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Advokat "HERMAN,SH.,MH , S.H.&REKAN", yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis Medan dan Jalan Karya Kampung Lembah Rantau No. 01 RT 03 RW 07 Kel.Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 949/SK/2018/PN.Btm tanggal 19 November 2018 ;

Terdakwa di peradilan Tingkat Pertama didampingi penterjemahnya bernama Indrasanta ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 386/PEN.PID.SUS/2018/PTPBR, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadaili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.Sus//2018/PN Btm, tanggal 13 Nopember 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-193/Batam/05/2018,tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BONG HAE YUAN ALS AYEN, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Cafe De Venus Hotel Planet Holiday, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI (Anggota Polri) melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di kamar 722 Hotel Planet Holiday Kota Batam, saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI melakukan penggerebekan dan saat itu saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SAS (DPO) sedang menghitung Narkotika jenis Ekstasi untuk memastikan bahwa Obat Goyang (Ekstasi) yang dikirimkan oleh AHAO (DPO) sudah sampai sesuai dengan jumlah yang telah di kirim di Kamar Hotel Planet Batam yaitu sejumlah 40.000 (Empat puluh ribu butir) dengan jumlah uang Singapore \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu) dan saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI menemukan barang bukti milik saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI berupa :

- A. 1(Satu) buah tas warna hitam merk outdoor ranger yang didalamnya berisikan :
- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode I);
 - 2) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna coklat sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode II);
 - 3) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode III);
 - 4) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode IV);
 - 5) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode V);

Halaman 3 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VI);
- 7) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VII);
- 8) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (kode VIII);
- 9) 1 (Satu) bungkus kemasan plastik teh cina merk Jingzhi Chali yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode IX);
 - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode X);
 - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XI);
 - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XII);
 - e) (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIII);
 - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIV);
 - g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XV);
 - h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVI);



- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVII);
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVIII);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIX);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XX);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXI);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXII);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIII);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIV);
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXV);
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVI);
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVII);
- t) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVIII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna putih hitam dengan nomor kartu 0169198832;
- C. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0137991119;
- D. 1 (Satu) buah Paspor An. NGO CHEE WEI dengan nomor paspor A38420419;
- E. 1 (Satu) buah Kartu Identitas An. NGO CHEE WEI dengan nomor 931110-08-5849;
- F. 1 (Satu) buah Kunci Kartu Kamar 722 Hotel Planet Holiday.

Kemudian saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO (Masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) di Cafe De Venus Hotel Planet Holiday Kota Batam dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

□ Dari saksi TIU HU HOW (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa :

- 1. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna putih dengan nomor kartu 0187699488;
- 2. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna putih dengan nomor kartu 0127736750;
- 3. 1 (Satu) buah Paspor An. TIU HU HOW dengan nomor Paspor A36222765;
- 4. 1 (Satu) buah Kartu Identitas An. TIU HU HOW dengan nomor Kartu 861005-38-5013.

□ Dari terdakwa berupa :

- 1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna putih beserta simcard nomor 0166881111.
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna hitam beserta simcard nomor 0187875406.
- 3. 1 (satu) buah paspor an. BONG HAE YUAN dengan nomor paspor A41433479.
- 4. 1 (satu) buah kartu identitas an. BONG HAE YUAN dengan nomor kartu 800126-04-5227.
- 5. 1 (satu) buah kunci kartu kamar 625 Hotel Planet Holiday.

□ Dari saksi LEE BING CHONG Als ACONG (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa:

Halaman 6 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna hitam silver beserta simcard nomor 0167120506.
2. 1 (satu) buah paspor an. LEE BING CHONG dengan nomor paspor A34509960.
3. 1 (satu) buah kartu identitas an. LEE BING CHONG dengan nomor kartu 871031-23-5085.
4. 1 (satu) buah kunci kartu kamar 627 Hotel Planet Holiday.

Selanjutnya saksi PALT SIMANGUNGSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI membawa terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI beserta barang bukti ke Kantor BNNP Kepri, namun pada saat didalam perjalanan menuju kantor BNNP Kepri, SAS (DPO) berhasil melarikan diri dan saksi PALT SIMANGUNGSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI berusaha untuk mengejar dan melepaskan tembakan, namun tidak berhasil menangkap SAS (DPO) dari pelariannya.

Pada bulan Juli 2017 di Kopitiam Jalan Wong Ah Fook Johor Baru, AHAO (DPO) mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bahwa AHAO (DPO) akan menjual Obat Goyang (Ekstasi) kepada temannya yang bernama SAS (DPO) di Batam, dan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI mengatakan bahwa saksi NGO CHEE WEI Als AWEI hanya mau mengambilkan uang hasil penjualan Obat Goyang (Ekstasi) saja, kemudian sekira akhir Desember 2017, AHAO (DPO) menghubungi saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI untuk berangkat ke Batam pada tanggal 3 Januari 2018 menjumpai SAS(DPO), saksi NGO CHEE WEI Als AWEI mengatakan kepada AHAO (DPO) bahwa ianya akan membawa teman-temannya yang pernah bertemu dengan AHAO (DPO) di Pub Orang-orang Johor Baru yaitu saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, dan AHAO (DPO) mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bawa saja teman temanmu itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO berangkat ke Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Harbour Bay, pada saat itu terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO berangkat ke Kota Batam diajak oleh saksi NGO CHEE WEI Als AWEI untuk melihat uang pembelian Ekstasi (Obat Goyang), setelah sampai di Kota Batam, Saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG

Halaman 7 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO dijemput oleh SAS (DPO) pergi ke Hotel Planet Holiday Kota Batam dan mereka menginap di Hotel Planet Holiday tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 saksi LEE BING CHONG Als ACONG melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut bersama sama dengan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, setelah saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI melihat uang tersebut mereka perkirakan uang tersebut adalah sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore. Setelah itu, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI melaporkan kepada AHAO (DPO) bahwa uang untuk pembelian Ekstasi tersebut telah ada sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 AHAO (DPO) mengirimkan Ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) butir ke Kota Batam, setelah Ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) butir diterima oleh SAS (DPO), saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO mengambil uang sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore dan mereka membawa uang tersebut ke Malaysia dan pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO pulang ke Malaysia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI ada menerima uang sebesar RM 10.000 (Sepuluh ribu Ringgit Malaysia) dari AHAO (DPO) sebagai upah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Jenis Ekstasi tersebut dan kemudian dari uang tersebut saksi NGO CHEE WEI Als AWEI ada memberikan uang sebanyak RM 2.000 (Dua ribu Ringgit Malaysia) kepada saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa sebesar RM 1.500 (Seribu lima ratus Ringgit Malaysia), saksi TIU HU HAU Als AH HAO sebesar RM 1.500 (Seribu lima ratus Ringgit Malaysia) sebagai bonus atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia, AHAO (DPO) menghubungi saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan mengatakan : “ Tolong ambil uang Obat Goyang (Ektasi) sejumlah 40.000 (Empat puluh ribu butir) dengan jumlah uang Singapore \$ 240.000.- (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapura) seperti pertama kali”, kemudian saksi NGO CHEE WEI Als AWEI menjawab : “ OK, kapan berangkatnya”, dan AHAO (DPO) mengatakan hari Sabtu berangkat ke Batam, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI juga mengatakan kepada AHAO (DPO) bahwa ianya akan membawa

Halaman 8 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi teman temannya yaitu terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, selanjutnya saksi NGO CHEE WEI Als AWEI menjumpai terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO dikedai handpone “ Heng-Heng” , kemudian pada Hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI lalu menyuruh terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG untuk berangkat duluan ke Kota Batam untuk melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut sedangkan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO akan menyusul besok harinya dan sesampainya di Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam, terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG dijemput oleh SAS (DPO) dan kemudian dibawa ke Hotel Planet Holiday Kota Batam, setibanya di Hotel Planet Holiday Kota Batam sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG ada melihat uang untuk pembelian Ekstasi yang mereka perkirakan uang tersebut adalah sebanyak sekitar \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapore), setelah mereka melihat uang tersebut, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dengan disaksikan terdakwa ada melaporkan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bahwa saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan terdakwa sudah melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut dan jumlahnya mereka perkirakan ada sekitar \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapore), kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO tiba di Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa bersama – sama SAS (DPO) pergi menjemput saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO ditangkap Petugas BNNP Kepri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 193 AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti mengandung MDMA : (±)- N,α – Dimetil- 3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Epsilon/N.Etilpentilon: 1-(2H-1,3-

Halaman 9 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 128 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BONG HAE YUAN ALS AYEN, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Cafe De Venus Hotel Planet Holiday, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi PALTi SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI (Anggota Polri) melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di kamar 722 Hotel Planet Holiday Kota Batam, saksi PALTi SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI melakukan penggerebekan dan saat itu saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SAS (DPO) sedang menghitung Narkotika jenis Ekstasi untuk memastikan bahwa Obat Goyang (Ekstasi) yang dikirimkan oleh AHAO (DPO) sudah sampai sesuai dengan jumlah yang telah di kirim di Kamar Hotel Planet Batam yaitu sejumlah 40.000 (Empat puluh ribu butir) dengan jumlah uang Singapore \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu) dan saksi PALTi SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI menemukan barang bukti milik saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI berupa :

Halaman 10 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk outdoor ranger yang didalamnya berisikan :

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode I);
- 2) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna cokelat sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode II);
- 3) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode III);
- 4) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode IV);
- 5) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode V);
- 6) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VI);
- 7) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VII);
- 8) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (kode VIII);
- 9) 1 (Satu) bungkus kemasan plastik teh cina merk Jingzhi Chali yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode IX);
 - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode X);



- c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XI);
- d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XII);
- e) (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIII);
- f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIV);
- g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XV);
- h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVI);
- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVII);
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVIII);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIX);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XX);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXI);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXII);



- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIII);
 - p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIV);
 - q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXV);
 - r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVI);
 - s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVII);
 - t) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVIII).
- B. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna putih hitam dengan nomor kartu 0169198832;
- C. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0137991119;
- D. 1 (Satu) buah Paspor An. NGO CHEE WEI dengan nomor paspor A38420419;
- E. 1 (Satu) buah Kartu Identitas An. NGO CHEE WEI dengan nomor 931110-08-5849;
- F. 1 (Satu) buah Kunci Kartu Kamar 722 Hotel Planet Holiday.

Kemudian saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO (Masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) di Cafe De Venus Hotel Planet Holiday Kota Batam dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- Dari saksi TIU HU HOW (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa :
 - 1. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna putih dengan nomor kartu 0187699488;



2. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna putih dengan nomor kartu 0127736750;
3. 1 (Satu) buah Paspor An. TIU HU HOW dengan nomor Paspor A36222765;
4. 1 (Satu) buah Kartu Identitas An. TIU HU HOW dengan nomor Kartu 861005-38-5013.

□ Dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna putih beserta simcard nomor 0166881111.
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna hitam beserta simcard nomor 0187875406.
3. 1 (satu) buah paspor an. BONG HAE YUAN dengan nomor paspor A41433479.
4. 1 (satu) buah kartu identitas an. BONG HAE YUAN dengan nomor kartu 800126-04-5227.
5. 1 (satu) buah kunci kartu kamar 625 Hotel Planet Holiday.

□ Dari saksi LEE BING CHONG Als ACONG (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna hitam silver beserta simcard nomor 0167120506.
2. 1 (satu) buah paspor an. LEE BING CHONG dengan nomor paspor A34509960.
3. 1 (satu) buah kartu identitas an. LEE BING CHONG dengan nomor kartu 871031-23-5085.
4. 1 (satu) buah kunci kartu kamar 627 Hotel Planet Holiday.

Selanjutnya saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI membawa terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, saksi NGO CHEE WEI ALS AWEI beserta barang bukti ke Kantor BNNP Kepri, namun pada saat didalam perjalanan menuju kantor BNNP Kepri, SAS (DPO) berhasil melarikan diri dan saksi PALT SIMANGUNSONG, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi FRIMADONI berusaha untuk mengejar dan melepaskan tembakan, namun tidak berhasil menangkap SAS (DPO) dari pelariannya.

Pada bulan Juli 2017 di Kopitiam Jalan Wong Ah Fook Johor Baru, AHAO (DPO) mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bahwa AHAO (DPO) akan menjual Obat Goyang (Ekstasi) kepada temannya yang

Halaman 14 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAS (DPO) di Batam, dan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI mengatakan bahwa saksi NGO CHEE WEI Als AWEI hanya mau mengambil uang hasil penjualan Obat Goyang (Ekstasi) saja, kemudian sekira akhir Desember 2017, AHAO (DPO) menghubungi saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI untuk berangkat ke Batam pada tanggal 3 Januari 2018 menjumpai SAS(DPO), saksi NGO CHEE WEI Als AWEI mengatakan kepada AHAO (DPO) bahwa ianya akan membawa teman-temannya yang pernah bertemu dengan AHAO (DPO) di Pub Orang-orang Johor Baru yaitu saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, dan AHAO (DPO) mengatakan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bawa saja teman temanmu itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO berangkat ke Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Harbour Bay, pada saat itu terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO berangkat ke Kota Batam diajak oleh saksi NGO CHEE WEI Als AWEI untuk melihat uang pembelian Ekstasi (Obat Goyang), setelah sampai di Kota Batam, Saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO dijemput oleh SAS (DPO) pergi ke Hotel Planet Holiday Kota Batam dan mereka menginap di Hotel Planet Holiday tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 saksi LEE BING CHONG Als ACONG melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut bersama sama dengan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, setelah saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI melihat uang tersebut mereka perkirakan uang tersebut adalah sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore. Setelah itu, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI melaporkan kepada AHAO (DPO) bahwa uang untuk pembelian Ekstasi tersebut telah ada sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 AHAO (DPO) mengirimkan Ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) butir ke Kota Batam, setelah Ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) butir diterima oleh SAS (DPO), saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO mengambil uang sebanyak \$ 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Dollar Singapore dan mereka membawa uang tersebut ke Malaysia dan pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib, saksi

Halaman 15 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGO CHEE WEI Als AWEI, terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO pulang ke Malaysia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI ada menerima uang sebesar RM 10.000 (Sepuluh ribu Ringgit Malaysia) dari AHAO (DPO) sebagai upah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Jenis Ekstasi tersebut dan kemudian dari uang tersebut saksi NGO CHEE WEI Als AWEI ada memberikan uang sebanyak RM 2.000 (Dua ribu Ringgit Malaysia) kepada saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa sebesar RM 1.500 (Seribu lima ratus Ringgit Malaysia), saksi TIU HU HAU Als AH HAO sebesar RM 1.500 (Seribu lima ratus Ringgit Malaysia) sebagai bonus atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia, AHAO (DPO) menghubungi saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan mengatakan : “ Tolong ambil uang Obat Goyang (Ektasi) sejumlah 40.000 (Empat puluh ribu butir) dengan jumlah uang Singapore \$ 240.000.- (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapura) seperti pertama kali”, kemudian saksi NGO CHEE WEI Als AWEI menjawab : “ OK, kapan berangkatnya”, dan AHAO (DPO) mengatakan hari Sabtu berangkat ke Batam, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI juga mengatakan kepada AHAO (DPO) bahwa ianya akan membawa lagi teman temannya yaitu terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO, selanjutnya saksi NGO CHEE WEI Als AWEI menjumpai terdakwa, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO dikedai handpone “ Heng-Heng” , kemudian pada Hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI lalu menyuruh terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG untuk berangkat duluan ke Kota Batam untuk melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut sedangkan saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO akan menyusul besok harinya dan sesampainya di Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam, terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG dijemput oleh SAS (DPO) dan kemudian dibawa ke Hotel Planet Holiday Kota Batam, setibanya di Hotel Planet Holiday Kota Batam sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG ada melihat uang untuk pembelian Ekstasi yang mereka perkirakan uang tersebut adalah sebanyak sekitar \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapore), setelah mereka melihat uang tersebut, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dengan disaksikan terdakwa ada melaporkan kepada saksi NGO CHEE WEI Als AWEI bahwa saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan terdakwa sudah

Halaman 16 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat uang untuk pembelian Ekstasi tersebut dan jumlahnya mereka diperkirakan ada sekitar \$ 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu Dollar Singapore), kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO tiba di Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre dan saksi LEE BING CHONG Als ACONG, terdakwa bersama – sama SAS (DPO) pergi menjemput saksi NGO CHEE WEI Als AWEI dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa, saksi NGO CHEE WEI Als AWEI, saksi LEE BING CHONG Als ACONG dan saksi TIU HU HAU Als AH HAO ditangkap Petugas BNNP Kepri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 193 AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti mengandung MDMA : (±)- N,α – Dimetil- 3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Epsilon/N.Etilpentilon: 1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 128 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut agar Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BONG HAE YUAN ALS AYEN,bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 17 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONG HAE YUAN ALS AYEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

A. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk outdoor ranger yang didalamnya berisikan :

1) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode I);

2) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna coklat sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode II);

3) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo cK warna hijau sebanyak 5000 (Lima ribu) butir seberat bruto 1420 (Seribu empat ratus dua puluh) gram, (Kode III);

4) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode IV);

5) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode V);

6) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VI);

7) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (Kode VII);

Halaman 18 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 294 (Dua ratus Sembilan puluh empat) gram, (kode VIII);
- 9) 1 (Satu) bungkus kemasan plastik teh cina merk Jingzhi Chali yang didalamnya terdapat :
- a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode IX);
 - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode X);
 - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XI);
 - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XII);
 - e) (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIII);
 - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIV);
 - g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XV);
 - h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVI);
 - i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVII);
 - j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XVIII);



- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XIX);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XX);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXI);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXII);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIII);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXIV);
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXV);
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVI);
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVII);
- t) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (Seribu) butir seberat bruto 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) gram, (Kode XXVIII)

Digunakan dalam perkara Terdakwa An. Ngo Chee Wei Als Awei

- 1 (1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna putih beserta simcard nomor 0166881111.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna hitam beserta simcard nomor 0187875406.
- 1 (satu) buah kunci kartu kamar 625 Hotel Planet Holiday

Halaman 20 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah paspor an. BONG HAE YUAN dengan nomor paspor A41433479.
- 1 (satu) buah kartu identitas an. BONG HAE YUAN dengan nomor kartu 800126-04-5227.
- Dikembalikan kepada terdakwa BONG HAE YUAN .

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 13 Nopember 2018 atas nama Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONG HAE YUAN Als AYEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONG HAE YUAN Als AYEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1(satu) buah tas warna hitam merk outdoor ranger yang didalamnya berisikan:
 - 1). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode I);

Halaman 21 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna coklat sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode II);
- 3). 1(satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode III);
- 4). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode IV);
- 5). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode V);
- 6). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VI);
- 7). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VII);
- 8). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VIII);
- 9). 1 (satu) bungkus kemasan plastic teh cina merk Jingzhi Chali yang didalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode IX);
 - b). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode X);
 - c). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XI);
 - d). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIII);
- f). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIV);
- g). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XV);
- h). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVI);
- i). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVII);
- j). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVIII);
- k). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIX);
- l). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XX);
- m). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXI);
- n). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXII);
- o). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXIII);
- p). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXIV);

Halaman 23 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXV);
- r). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVI);
- s). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVII);
- t). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVIII);

Digunakan dalam perkara Terdakwa An. Ngo Chee Wei Als Awei;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 S warna putih beserta simcard nomor 0166881111;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 S warna hitam beserta simcard nomor 0187875406;
- 1 (satu) buah kunci kartu kamar 625 Hotel Planet Holiday;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor an.BONG HAE YUAN dengan nomor paspor A41433479;
- 1 (satu) buah kartu identitas an.BONG HAE YUAN dengan nomor kartu 800126-04-5227;

Dikembalikan kepada Terdakwa BONG HAE YUAN;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 36/ Bdg/Akta.Pid/2018/PNBtm ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2018/PNBtm ;

Halaman 24 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/5735/HN.04.10/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Tanjungpinang, perihal Mohon Bantuan menyampaikan Relaas Pemberitahuan Banding Akta Nomor 36/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Btm Perkara Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Btm, kepada : HERMAN, SH.,MH, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat di Jl. Abdullah Lubis Medan dan Jl. Karya Kampung Lembah Rantau No.01 RT 03 RW 07 Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dalam perkara ini bertindak selaku Penasihat Hukum atas nama Terdakwa BONG HAE YUAN ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan Permohonan Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2018, Akta Nomor 36/Akta.Pid/2018/PN Btm dengan sempurna;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa ada mengirimkan Memori Bandingnya ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori bandingnya namun dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terhadap memori banding Pembanding /Penasehat Hukum , oleh Terbanding /Jaksa penuntut Umum ada mengirimkan Kontra Memori Bandingnya ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Batam, Nomor W4.U8/33/HN.01.07/XI/2018,tanggal 15 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Yth : 1. Sdr. RUMONDANG MANURUNG, SH D/a. Kejaksaan Negeri Batam di Batam, 2. Sdr. BONG HAE YUAN ALS AYEN D/a.Rumah Tahanan Negara Batam di Batamsebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 25 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2018 s/d. Tanggal 26 Nopember 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.Sus/2018/PNBtm, tanggal 13 Nopember 2018, Memori Banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Judex Factie salah dalam penerapan hukum mengenai pertimbangan memberikan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan : “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bahwa pada waktu akan dilakukan penangkapan oleh Pihak BNN Provinsi Kepri atasdiri Terdakwa dan bersama 3 (orang) teman Terdakwa, ada keganjilan dalam penangkapan tersebut, yang mana dalam penangkapan tersebut Pihak BNN Provinsi Kepri tidak melibatkan pihak lain sebagai saksi atas penemuan 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi didalam kamar Nomor 722 Hotel Planet Holiday pada tanggal 04 Februari 2018, hal tersebut merupakan penemuan yang besar namun sayangnya Pihak BNN Provinsi Kepri seolah-olah menutupi penemuan tersebut.

Bahwa selain itu dalam penangkapan tersebut kejanggalan lainnya adalah bahwa dikamar 722 Hotel Planet Holiday adalah kamar milik Saudara SAS (DPO) yang mana Terdakwa bersama 3 orang temannya disuruh oleh AHAO untuk mengambil uang kepada Saudara SAS, namun saat akan mengambil uang milik AHAO yang ada pada SAS, saudara SAS memanggil Saksi Ngo Che Wei untuk naik ke atas kamar Saudara SAS, setibanya didepan kamar Saudara SAS, Saksi Ngo Che Wei menunggu di depan kamar nomor 722

Halaman 26 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



tempat Saudara SAS menginap dengan kondisi pintu kamar tidak tertutup rapat dan ada celah renggang, dan tidak lama kemudian Pihak BNN Provinsi Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Ngo Che Wei, sedangkan terhadap Terdakwa Bong Hae Yuan, dan saksi Lee Bing Cong dan Terdakwa yang saat itu sedang sarapan di Café De Venus Hotel Planet Holiday oleh BNN Provinsi Kepri malah menyuruh naik ke atas kamar 722 tempat Saudara SAS menginap dan diperlihatkan 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi didalam kamar Nomor 722 Hotel Planet Holiday oleh Pihak BNN Prov Kepri kemudian baru dilakukan penangkapan.

Bahwa yang anehnya dalam proses penangkapan tersebut, saat dalam proses perjalanan ke Kantor BNN Provinsi Kepri, Saudara SAS tiba-tiba lari begitu saja tanpa ada dilakukan pengejaran terhadap Saudara SAS sehingga hal tersebut lebih jelas memperlihatkan bahwasanya Pihak BNN Prov Kepri sengaja menjebak Terdakwa bersama teman-temannya melalui Saudara SAS.

Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Pihak BNN Prov Kepri yang datang melakukan penangkapan hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Saksi Palti Simangunsong dan Saksi Mustafa Ramadhan,SH. dan saksi FRIMADONI, Sangat disayangkan sekali untuk penangkapan 40.000 (empat puluh ribu) pil ekstasi hanya dilakukan oleh 3 (tiga) orang aparat dari BNN Prov Kepri tanpa pengawalan yang ketat dan lebih anehnya lagi saudara SAS (DPO) bisa lepas dan kabur dari kejaran penyidik dari penangkapan tersebut.

Bahwa didalam berkas perkara dan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa uang \$ 240.000 Dollar Singapur tersebut tidak ada di safety box (Kotak penyimpanan) sebagaimana yang dituangkan penyidik didalam BAP Terdakwa dan saksi-saksi, yang rupanya itu hanya perkiraan nilai jual dari ekstasi;

Terdakwa dan para saksi juga tidak mengetahui bagaimana ekstasi tersebut bisa berada di Hotel karena Terdakwa dan kawan-kawannya datang ke Batam untuk mengambil uang bisnis dari Sdr.AHAO (DPO) yang merupakan langganan counter hp Sdr.Tiu Hu How sehingga Terdakwa percaya dan mau membantu Sdr.Ahao (DPO) dan mengajak kawan-kawannya ke Batam.

Mengingat hakim harus menggali rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, mengingat Judex Factie harus menilai peranan Terdakwa Tiu Hu How dan kawan-kawannya yang hanya sebagai korban dari Sdr. AHAO (DPO) yang tidak mau mengambil uang hasil kejahatannya sendiri.Serta jika

Halaman 27 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



itu murni penangkapan transaksi, harusnya terdapat uang nilai transaksi sebagaimana disebutkan oleh perkiraan saksi penyidik sebesar \$ 240.000 Dollar Singapura. Namun Sdr. SAS (DPO) yang saat itu sebagai pembeli tidak ada membawa uangnya (sebagaimana keterangan penyidik didalam fakta persidangan), justru yang ada adalah ekstasi yang Terdakwa tidak ketahui berasal dari mana. Sebagaimana dengan keterangan saksi NGO CHE WEI dibawah sumpah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 542/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 13 November 2018 sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara SAS memanggil saksi untuk naik ke lantai 7 kamar 722 Hotel tersebut, karena setahu saksi, saksi bersama teman-temannya hanya untuk mengambil uang hasil bisnis dari sdr Ahao kepada sdr SAS di Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa bisnis dari sdr Ahao, sehingga sdr SAS memberikan uang sebesar \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Singapura) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang yang saksi ambil ke Batam tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi.

Bahwa sedangkan Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peran Terdakwa datang ke Kota Batam disuruh oleh sdr Tiu Hu Hau adalah untuk mengambil uang bisnis dari sdr Ahao dengan sdr SAS tersebut, Terdakwa mau melakukannya karena Sdr.AHAO adalah langganan customernya di counter Hp di Malaysia dan Terdakwa tidak tahu apa kaitannya dengan Narkotika ekstasi yang ditemukan didalam kamar 722 Hotel Planet Holiday tersebut.

Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan ketidaktahuan Terdakwa serta saksi-saksi lainnya terhadap 40.000 (empat puluh ribu) Narkotika jenis ekstasi yang berada didalam kamar 722 Hotel Planet Holiday, bila dihubungkan dengan keterangan saksi Palti Simangunsong dan Saksi Mustafa Ramadhan,SH. dan saksi FRIMADONI Kamar Nomor 722 tersebut adalah kamar milik Sdr SAS, bagaimana mungkin Terdakwa bersama saksi Ngo Chee Wei, saksi Bong Hae Yuan dan saksi Lee Bing Chong harus bertanggung jawabkan kepemilikan tersebut menjadi dibawah penguasaan mereka, sedangkan waktu terjadinya penangkapan, Pihak BNN Prov Kepri telah menangkap Sdr SAS sendiri di dalam kamar tersebut , dengan tidak tertangkapnya Sdr.SAS yang telah melarikan diri

Halaman 28 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



telah memperlihatkan bahwa diduga penyidik sengaja melepas Sdr.SAS (DPO) yang mempunyai peran lebih penting yaitu sebagai pembeli ;

II. JUDEX FACTIE DALAM HAL INI PANITERA PENGANTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PASAL 202 KUHA PIDANA NOMOR 8 TAHUN 1981.

Mengingat jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama 20 kali persidangan yang dimulai dari tanggal 3 Juli 2018 hingga 13 November 2018 dimana acara persidangan saksi berlangsung selama 9 kali persidangan dan melihat keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang didalam berita acara putusan 543/Pid.Sus/2018/PN.Btm, kami melihat Panitera pada Peradilan Pertama kurang mencatat/menuangkan fakta persidangan di dalam buku putusan sehingga melanggar pasal 202 KUHA Pidana Nomor 8 Tahun 1981, yang sangat berakibat kerugian terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya.

Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi yang menerima seluruh perkara tingkat banding di seluruh daerah Pengadilan Negeri yang menjadi kewenangannya, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Saksi Penyidik, Terdakwa dan kawan-kawannya.

III. JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MELAKSANAKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARAA QUO.

Bahwa alat bukti dijelaskan, dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

Halaman 29 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya poin 1 sebagaimana ditebalkan dan digarisbawahi diatas dihubungkan sengan pembuktian perkara a quo, bahwasanya dalam dakwaan JPU mendakwakan bahwasanya Terdakwa bersama saksi saksi Ngo Chee Wei, Terdakwa Bong Hae Yuan dan saksi Lee Bing Chong "sudah melihat uang untuk pembelian ekstasi tersebut dan jumlahnya mereka perkirakan \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar singapura).....dst"

Bahwa apabila Dakwaan Jaksa Penuntut Umum memang benar sesuai faktanya, sudah sebagai kewajiban Penyidik BNNP dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita uang tersebut dan dijadikan barang bukti untuk membuat terang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Uang tersebutlah sebagai barang bukti kejahatan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli ekstasi di kamar 722 hotel Planet Holiday.

Bahwa dengan tidak dijadikan barang bukti uang \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar singapura) menjadikan dakwaan JPU menjadi kabur dan pembuktian dalam perkara a quo tidak menguntungkan hak-hak terdakwa karena didalam Dakwaan dibuatlah cerita seakan-akan Terdakwa dan kawan-kawannya adalah Para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan Sdr.SAS (DPO).

Bahwa kami juga mempunyai video rekaman saat persidangan pemeriksaan saksi polisi dari BNNP Kepri, yang pada intinya menyatakan tidak ada uang \$ 240.000 tersebut.(CD Rekaman Terlampir)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan " Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima memori Banding Terdakwa BONG HAE YUAN Als AYEN ;
2. Membatalkan putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN.Btm

MENGADILI SENDIRI

Halaman 30 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa BONG HAE YUAN Als AYEN dari DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM alternative pertama sebagaimana diatur didalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa , Terbanding / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Penasehat Hukum /Kuasa Hukumnya Terdakwa BONG HAE YUAN ALS AYEN untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2018, yang dimohon banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari baik alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa , maupun alasan hukum kontra memori banding dari Penuntut Umum , ternyata isinya sudah dikemukakan dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipergunakan untuk menjadi alasan hukum untuk menjadikan terdakwa menjadi bebas , oleh sebab itu alasan memori banding tersebut adalah sudah merupakan pengulangan penggajuan fakta yang telah dimajukan di persidangan , oleh sebab itu memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/ Pid.Sus/ 2018/PNBtm,tanggal 13 Nopember 2018, Majelis Hakim dalam peradilan di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, baik pertimbangan tentang fakta yang terungkap dipersidangan maupun pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dan pasal yang dinyatakan telah terbukti sehingga

Halaman 31 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam perkara aquo berkesimpulan : bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam dakwaan PERTAMA, sehingga dalil atau memori banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan menurut Pengadilan Tinggi adalah pendapat yang keliru, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Penghadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang akan dipertimbangkan kembali dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi juga memiliki fungsi yang bersifat edukatif / mendidik dan menyadarkan orang / pelaku tindak pidana akan perbuatan dan kesalahannya sehingga perbuatan yang sama tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara aquo telah menjatuhkan hukuman/pidana maksimal yang diancamkan dalam pasal dakwaan pertama, pada hal sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyebut ada hal-hal yang meringankan sehingga hal ini tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa kecuali pertimbangan kami tersebut diatas, jika diteliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peranan/kwalitas Pelaku/Terdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai Dader Intelektual/Pelaku Utama yang memiliki inisiatif, tetapi hanya sebagai pelaku turut serta yang perannya adalah untuk menagih atau menjemput uang hasil penjualan Narkoba (yang menurut keterangan Terdakwa dan saksi mahkota lainnya bahwa mereka tidak mengetahui bahwa uang yang akan ditagih adalah hasil penjualan Narkoba melainkan menurut Terdakwa dan saksi mahkota lainnya bahwa yang akan ditagih tersebut adalah uang hasil bisnis antara AHAO di MALAYSIA (pihak yang menyuruh menagih) dengan SAS di BATAM (pihak yang akan ditagih) ; Dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan setelah SAS yang ditemukan di kamar 722 Hotel Palanet Holiday bersama barang bukti Ekstasi kemudian SAS tersebut melarikan diri dan menjadi DPO;

Halaman 32 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka adalah patut dan layak apabila kepada Terdakwa diberikan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, yang akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Batam, tertanggal 13 Nopember 2018 Nomor 542/Pid.Sus /2018 /PNBtm, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.Sus / 2018 /PN Btm tertanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
 1. Menyatakan Terdakwa BONG HAE YUAN Als AYEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) Gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bong Hae Yuan als Ayen dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman **33** dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - B. 1(satu) buah tas warna hitam merk outdoor ranger yang didalamnya berisikan:
 - 1). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode I);
 - 2). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna coklat sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode II);
 - 3). 1(satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo ck warna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat bruto 1420 (seribu empat ratus dua puluh) gram, (kode III);
 - 4). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode IV);
 - 5). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode V);
 - 6). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VI);
 - 7). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VII);
 - 8). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi gambar banteng warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram, (kode VIII);
 - 9). 1 (satu) bungkus kemasan plastic teh cina merk Jingzhi Chali yang didalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode IX);

Halaman 34 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



- b). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode X);
- c). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XI);
- d). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XII);
- e). 1 (satu) bungkus plastic bening tablet Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIII);
- f). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIV);
- g). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XV);
- h). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVI);
- i). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVII);
- j). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XVIII);
- k). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XIX);
- l). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XX);
- m). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXI);

Halaman 35 dari 37 halaman putusan No 386/PID.SUS/2018/PTPBR



- n). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXII);
- o). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXIII);
- p). 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXIV);
- q). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXV);
- r). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVI);
- s). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto 276 (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVII);
- t). 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Ekstasi logo R warna hijau sebanyak 1000 (seribu) butir seberat bruto (dua ratus tujuh puluh enam) gram, (kode XXVIII);

Digunakan dalam perkara Terdakwa An. Ngo Chee Wei Als Awei;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 S warna putih beserta simcard nomor 0166881111;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 S warna hitam beserta simcard nomor 0187875406;
 - 1 (satu) buah kunci kartu kamar 625 Hotel Planet Holiday;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah paspor an.BONG HAE YUAN dengan nomor paspor A41433479;
 - 1 (satu) buah kartu identitas an.BONG HAE YUAN dengan nomor kartu 800126-04-5227;

Dikembalikan kepada Terdakwa BONG HAE YUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami Mulyanto, SH., MH Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dolman Sinaga, SH. dan Tahan Simamora, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 386/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Rahman Siregar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dolman Sinaga, SH.

Mulyanto, SH., MH.

Tahan Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahman Siregar, SH.